

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 127/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat perpisahkan dengan Keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 28 September 2020
- Lampiran 3 halaman.